



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: M.HH-26.HH.04.02 Tahun 2025

NOMOR: HK.03.01/MENKES/77/2025

**TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG KESEHATAN
DAN HUKUM**

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (24-01-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SUPRATMAN ANDI AGTAS** : Menteri Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kavling. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. BUDI G. SADIKIN** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9, Jakarta 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa sebelumnya **PARA PIHAK** sudah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Kesehatan tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kesehatan Nomor M. HH-13.HH.05.05 Tahun 2019 dan Nomor HK.03.01/Menkes/779/2019 dimana telah berakhir pada tanggal 18 November 2024 dan terhadap Nota Kesepahaman tersebut disepakati untuk diperbarui.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994)
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Kesehatan dan Hukum (yang selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. peningkatan kapasitas, pengembangan kompetensi, dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan mengacu pada pedoman, standar, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau unit terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PENDANAAN

Segala pendanaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** atau **PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
u.p Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama
alamat : Jalan HR Rasuna Said Kavling X-6 Kuningan,
Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 5253167
e-mail : ksdn@kemenkumham.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
u.p Kepala Biro Hukum
Alamat : Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9,
Jakarta Selatan 12950
telepon : (021) 5201590
e-mail : birohukum@kemkes.go.id

- (2) Pemberitahuan dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau surat elektronik, akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini dengan memberitahukan perubahan korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam Adendum/Perubahan Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum/Perubahan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, tidak terbatas pada bencana alam (seperti gempa bumi, angin topan, banjir), wabah penyakit, pemogokan umum, pemberontakan, huru-hara, aksi terorisme, kebakaran besar, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar untuk diselesaikan secara musyawarah. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai ketentuan Nota Kesepahaman ini setelah keadaan kahar berakhir.
- (3) Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Nota Kesepahaman akan tetapi hanya keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Nota Kesepahaman sampai keadaan kahar berakhir.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh stempel resmi oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SUPRATMAN ANDI AGTAS

PIHAK KEDUA,



BUDI G. SADIKIN S

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	